

PENETAPAN – SEKRETARIAT PPK

2019

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 054 TAHUN 2019, 17 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Nomor 554/HK.03.2Kpts/02/1871/Ses-Kot/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Tim Sekretariat PPK Se-Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Sekretariat PPK selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Tim Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka perlu Menetapkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Sekretariat PPK Se-Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum tahun 2019.- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Januari 2019